

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA**

DI DESA TEGALWERU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

MANAJEMEN



OLEH:

KATARINA CANTIKA

NIM: 2017120082

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2022

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Tegalweru”. Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di desa tegalweru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka lalu analisis data serta uji validitas menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana desa berperan penting dalam pembangunan fisik baik sarana dan prasarana maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Administrasi dana desa terlihat dalam konteks penataan, pelaksanaan, pengawasan dan keterusterangan dan pengaruhnya terhadap wilayah setempat telah tercapai secara definitif.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka pemerintahan yang sedang berjalan, desa memiliki kewenangan posisi untuk membantu legislatif lingkungan dalam melaksanakan administrasi, mengingat untuk kemajuan. Pencapaian tersebut merupakan langkah nyata dari pemerintah lingkungan untuk membantu tercapainya otonomi daerah. Sasaran pendekatan pemerintah daerah sendiri adalah untuk menciptakan pintu bagi praktik pemerintah yang baik dan tepat di kabupaten, yang berarti bahwa kinerja mandat pemerintah lingkungan terus didasarkan pada prinsip-prinsip efektif, efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas. Berdasarkan UU Desa 32 tahun, yang memberikan kemampuan bagi masyarakat pedesaan untuk mengatur dan mengelola perumahan mereka sendiri, dengan kebutuhan yang ditentukan dalam undang-undang, dengan pengakuan standar yang berdasarkan popularitas, partisipasi masyarakat yang adil, dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daerah. Salah satu proyek negara untuk membantu perbaikan desa adalah dengan memberikan modal kepada desa berupa pendapatan desa.

Salah satu proyek otoritas publik untuk membantu perbaikan desa adalah memberikan sumber pendapatan desa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 mengatur bahwa cadangan desa menjadikan sumber anggaran bagi APBN desa. Cadangan desa menjadikan wujud nyata proses negara menghadapi hak-hak asli desa dan masyarakat desa. Konsolidasi desa dipilih desa yang tahan,

menjalankan dan kemandirian. Cadangan desa sangat berharga dan berhubungan sehingga tentunya dana desa sangat diminati masyarakat lantaran bernilai nominalnya yang relatif tinggi. Saat ini tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan keterampilan dan kemampuan kepala desa dalam mengurus cadangan desa tersebut. Untuk beberapa desa dengan penilaian negatif, dana desa menjadi sumber utama dana desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa. Apalagi dalam struktur keuangan desa, dana desa menyerap sebagian besar dari total anggaran dan belanja desa (APBDes). Dengan dana desa yang dialokasi oleh pemerintah, maka diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk aparat pemerintah desa, masyarakat dan staf pendukung, dan terutama untuk memperkuat transparansi, dan yang diserahkan dan diawasi oleh badan pengelola keuangan desa. Cadangan desa sendiri digunakan untuk membangun dan memelihara desa seperti pembangunan jalan, proyek kesehatan, usaha budaya dan pendidikan, proyek produksi ekonomi dan komersial seperti pasar, lumbung, produksi pupuk dan mengembang peternakan. Cadangan desa juga memiliki memprioritaskan untuk cara masyarakat seperti kegiatan daya upaya ekonomi, usaha daya serap masyarakat tergolong kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan lainnya.

Sanksi dapat dikenakan kepada kepala desa berupa keterlambatan pembayaran dana desa apabila kepala desa tidak menyampaikan undang-undang desa kepada APBDes, tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan

dana desa pada tahapan yang berbeda. Sedangkan sanksi dapat diberikan berupa lambatnya pencairan modal desa apabila dana desa melebihi 30% selama 2 tahun berturut-turut dan terdapat penyimpangan dalam cara pencairan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Pasal 137 mengatur bahwa sisa surplus dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) menjadikan pembiayaan penerimaan yang digunakan untuk menutup kekurangan perhitungan apabila realisasi penerimaan kurang. Dari wujud biaya, pembiayaan proses usaha lanjutan atas biaya pengeluaran langsung, pembiayaan berkewajiban lainnya sampai dengan setahun buku yang belum dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “**Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Tegalweru**”.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa tegalweru?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak kebijakan dana desa bagi pembangunan desa di desa tegalweru.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai dasar laporan lebih lanjut dan pengetahuan yang berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya penggunaan dana desa di Tegalweru.
2. Sebagai refleksi dan kontribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait Dana Desa (DD), khususnya pemerintah desa Tegalweru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Dini, Gemala Sari. 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Endang, Juliana. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Jurnal Repositori Institusi, Universitas Sumatera Utara.
- Hargono, Didiek Setiabudi. 2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta.
- Hafid, Risma. 2016. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Makassar, Skripsi
- Listiyani, Rini. 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY.
- Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Ejournal Adminitrasi Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pembangunan desa*.
- Ruru, Novianti. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Makassar, Skripsi.

Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE). Volume 6 Nomor 1, 2016.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwignjo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Yamulia, dkk. 2018. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, ISSN 2407-7429.

Yusuf Muhammad, 2017. *Analisis Pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Makassar. Skripsi

<http://tegalweru18.blogspot.com/2018/06/profil-umum.html>

<http://tegalweru18.blogspot.com/2018/06/visi-dan-misi.html>